

**PERAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1A
DALAM PROSES PENETAPAN ITSBAT NIKAH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H)**

Oleh :

RINA AGUSTINA (632022006)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Hal : Pengantar Skripsi

**Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Di
Tempat**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Setelah kami Periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi berjudul "Peran Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah" yang di tulis oleh saudari Rina Agustina (632022006) Telah dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.


Demikian dan Terimakasih


**Billahi fii sabilil haq fastabiqul khairat Nasrun min allahi wa fathun qarib
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Palembang, 20 Maret 2026

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. SAPUDDIN ZAHRI S.H., M.H
NBM/NIDN. 612145/0211066503


Dr. YAHYA Lc., M.F.I
NBM/NIDN.1196089/0206048701

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1A DALAM
PROSES PENETAPAN ITS BAT NIKAH**

Yang ditulis : Rina Agustina NIM : 632022006

Telah di munaqasahkan dan dipertahankan

Didepan panitia penguji skripsi

Pada tanggal, 04 April 2026

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 20 April 2026

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati S. Ag. M. Pd. I

NBM/NIDN : 8959538/0206057201

PANITIA
Ujian Munaqasyah Skripsi
Program S1
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Sekretaris

Rijalush Shalihin S. E. I. M. H. I

NBM/NIDN : 1081397/02050866801

Penguji I

Dr. Drs. Antoni M. H. I

NBM/NIDN : 748955/0214046502

Penguji II

Dr. Ahmad Jumhan S. Ag. M. Hum

NBM/NIDN : 831203/0210046901

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Purmansyah Ariadi S. Ag. M. Hum
NBM/NIDN : 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Agustina

Tempat / Tanggal Lahir : Lahat,08 Agustus 2001

NIM : 632022006

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul “**PERAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1A DALAM PROSES PENETAPAN ITSBAT NIKAH.**” adalah benar karya peneliti sendiri bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. mikian surat pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 20 April 2026



Rina Agustina
632022006

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

~HR.Ahmad

"Your happiness in life depends on the quality of your thoughts."

~rinaagstnn_

"It's never too late to be anything you want to be."

"If you can't stand the fatigue of learning, then you must be able to endure the pain of ignorance."

~Imam syafi'i

KATA PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, nikmat, kekuatan, dan kesempatan yang tak henti diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh syukur dan ketulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Robani dan Mamak Rismiana, yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup penulis. Terimakasih atas segala cinta, pengorbanan, serta kesabaran yang tidak pernah terhitung nilainya. Terimakasih karena selalu percaya, selalu mendukung, dan tidak pernah berhenti mendoakan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan.
2. Kepada Tiga kakakku, Kak Ical, Kak Ika, Kak Nopi yang telah mendukung dalam pendidikan penulis, dan tak henti-hentinya memotivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik Tercinta, Rini Ramadani terimakasih karena hadir menjadi little sister ia adalah satu satunya adik penulis sayangi dan cintai.
4. Keponakkanku Arya malik Aroofi, Atha Hafizh Alfariski, Muhammad Gaza Alfarezel, Muhammad Geza Alfarizki. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Kalian adalah sumber semangat bagi penulis untuk terus belajar, berjuang, dan tidak mudah menyerah. Semoga langkah kecil yang penulis tempuh hari ini dapat menjadi contoh dan motivasi bagi kalian dalam meraih cita-cita dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

5. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Saipuddin Zahri.S.H, M.H. dan Bapak Dr. Yahya.Lc.M.P.I. yang telah memberikan arahan serta koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman hidupku calon pasanganku terimakasih karena telah mendoakan penulis dimanapun berada, kamu adalah alasan penulis untuk menjadi diri yang lebih baik dan menjaga diri, semoga awal baik selalu dipermudah oleh Allah.
7. Karya sederhana ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri, Rina Agustina, sebagai bentuk apresiasi atas segala usaha, kesabaran, dan perjuangan yang telah dilalui hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena telah tetap kuat, terus berusaha, sabar, dan ikhlas dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses yang ada. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus berkembang dan meraih hal-hal baik di masa depan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pengadilan Agama Palembang Kelas IA dalam proses penetapan itsbat nikah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan itsbat nikah di masyarakat. Itsbat nikah merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk memperoleh pengakuan sah atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).


Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan pihak terkait, observasi langsung, serta studi dokumentasi terhadap putusan perkara itsbat nikah. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai proses dan peran lembaga peradilan agama dalam menangani perkara tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Palembang Kelas IA memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan melalui penetapan itsbat nikah. Proses penetapan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan administrasi, sidang pembuktian, dan penetapan oleh hakim. Faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan itsbat nikah antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, serta kebutuhan administratif seperti pembuatan akta kelahiran anak.

Kesimpulannya, peran Pengadilan Agama sangat strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam hal legalitas perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar pentingnya pencatatan perkawinan dapat dipahami secara luas.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pengadilan Agama, Perkawinan, Kepastian Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan Syukur hanyalah milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1A DALAM PROSES PENETAPAN ITSBAT NIKAH”** Alhamdulillah skripsi ini dapat selesai dengan baik dan benar dalam kesempatan yang bahagia ini,perkenankan peniliti menyampaikan ucapan yerimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Rohani dan Mamak Rismiana, yang selalu menjadi penyemangat, motivasi dalam hidupku serta dukungan dan doanya yang tiada hentinya yang selalu dipanjatkan untukku.
2. Bapak Prof.Dr.Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S,Ag.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr.Drs.Antoni M.H.I, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga.
5. Ibu Yuniar Handayani S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri S.H.,M.H.,selaku dosen pembimbing I skripsi saya yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan dan motivasi dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr.Yahya Lc.,M.P.I selaku dosen pembimbing II skripsi saya Yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
8. Bapak Dr.Drs.Antoni M.H.I selaku Pembimbing Akademik
9. Semua dosen dan staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan pengetahuan dan saran kepada penulis selama belajar di Universitas Muhammadiyah Palembang, serta seluruh karyawan Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bantuan dan layanan selama ini.
10. Kepada keluarga besar saya terimakasih telah memberikan dukungan yang luar biasa dari sejak awal hingga selesai perkuliahan.
11. Kepada semua teman terbaikku saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya yang selalu menemaniku ada disaat suka maupun duka, yang selalu saling support dan mendukung selama ini, semoga kita semua menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat aamiin ya robbal alamiin.
12. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam (AHS) angkatan 2022 yang telah memberikan dorongan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	iii
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian Pengadilan dan Peradilan.....	12
2. Pengertian Pernikahan.....	13
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	16
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	22
5. Pengertian Itsbat Nikah.....	26
6. Syarat-syarat Itsbat Nikah.....	27
7. Landasan Hukum Itsbat Nikah.. ..	29
8. Prosedur Itsbat Nikah.	30
B. Penelitian yang Relevan.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Teknik Pengumpulan Data.....	38

C. Teknik Analisis Data.....	41
D. Rencana dan Waktu Penelitian.....	42
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	46
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
1. Sejarah Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.....	46
2. Struktur dan Organisasi Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.....	63
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	64
1. Peran Pengadilan Agama Palembang Kelas IA dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah.....	64
2. Kendala dan Upaya Pengadilan Agama Palembang.....	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi umat Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga (ahwal al-syakhshiyah). Keberadaan Pengadilan Agama tidak terlepas dari sejarah panjang perkembangan hukum Islam di Indonesia, yang telah ada sejak masa kerajaan Islam, kemudian diperkuat pada masa kolonial Belanda melalui pengakuan terhadap hukum Islam dalam bidang perkawinan dan waris.¹ Pengadilan agama berwenang menangani perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Secara historis, Pengadilan Agama mulai memperoleh legitimasi formal sejak dikeluarkannya berbagai peraturan kolonial seperti Staatsblad 1882 No. 152, yang mengatur tentang peradilan agama di Jawa dan Madura. Setelah Indonesia merdeka, eksistensi

¹ Kencana, 2019, hlm. 183–185 Abdul Manan, Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional, Jakarta

Pengadilan Agama semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Melalui regulasi tersebut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara perkawinan, termasuk itsbat nikah.² Dalam konteks hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi (*nikah siri*). Padahal, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

² https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/problematika-isbat-nikah-di-sumatera-barat?utm_source

1. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing
2. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.³ Akibat tidak dicatatkannya perkawinan, timbul berbagai permasalahan hukum, seperti tidak adanya kepastian hukum terhadap status suami-istri, anak, maupun harta bersama. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk mengesahkan perkawinan tersebut, yaitu melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Itsbat nikah merupakan penetapan pengadilan terhadap perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut agama Islam, tetapi belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti legalitas perkawinan di mata hukum negara.⁴ Itsbat nikah merupakan penetaopan dari pernikahan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

³ Kencana, 2019, hlm. 183–185 Abdul Manan, Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional, Jakarta

⁴https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/2319?utm_

Dasar hukum itsbat nikah secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam kondisi tertentu, seperti:

1. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
2. Kehilangan akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan
4. Perkawinan yang tidak memiliki halangan menurut hukum.⁵

Selain dasar hukum positif, itsbat nikah juga memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: QS. An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ طِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ سُبُلًا وَالرَّسُولَ وَالرَّاءِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-quran), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶

⁵ jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/2319?utm_source

⁶ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahan, QS. An-Nisa ayat 59, Bulan Bintang, Jakarta, 2023.

Ayat ini menjadi dasar bahwa umat Islam wajib menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat, termasuk kewajiban pencatatan perkawinan.

Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

“Umumkanlah pernikahan dan adakanlah walima” (HR. Ahmad)⁷ Hadis ini menunjukkan pentingnya publikasi atau pencatatan perkawinan agar memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan mudarat.

Dalam praktik peradilan, perkara itsbat nikah termasuk salah satu perkara yang cukup banyak diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan perkawinan secara resmi.

Di Kota Palembang, khususnya pada Pengadilan Agama Palembang Kelas IA, permohonan itsbat nikah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti, terutama terkait bagaimana peran Pengadilan Agama dalam:

1. Memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah
2. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat
3. Menjamin tertib administrasi perkawinan

⁷ HR.Ahmad no.16175,26278 (Jilid 26 hal 53)

Berikut ini Data Pendukung Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A. Berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A serta Publikasi resmi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Badilag Ma RI), jumlah perkara itsbat nikah yang diajukan masyarakat Kota Palembang menunjukkan Tren peningkatan setiap tahunnya. Data tersebut menggambarkan masih banyaknya pasangan yang menikah secara tidak tercatat.⁸

DATA PERKARA ISTRAT NIKAH
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1A
TAHUN 2021 - 2024

No	Tahun Perkara	Itsbat Nikah						
		Jumlah Perkara Masih			Jumlah Perkara Putus			
		Pemohonan	Gugatan	Jumlah Perkara Masih	Pemohonan	Gugatan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus Ekstet
1	2021	148	21	169	144	21	165	119
2	2022	158	35	193	157	34	191	135
3	2023	244	16	260	251	17	268	220
4	2024	229	11	240	224	11	235	199

Palembang, 12 November 2025
 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Panitera Muda Hukum PA Palembang
 NURLINDA SARI

Revisi ke-1000: menggunakan sistem cetak menggunakan aplikasi elektronik yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil



Dengan demikian pentingnya penelitian :

Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi
 Pasangan yang Menikah Tidak Tercatat Banyak masyarakat yang

⁸ Wawancara Awal dengan Panitera Muda Hukum PA Palembang Kelas 1A (Nurlinda Sari,S.E.,S.H) pada Tanggal 12 November 2025

masih melangsungkan pernikahan secara *sirri* (tidak tercatat di KUA) karena berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, atau alasan adat. Akibatnya, pasangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atas pernikahannya, sehingga berdampak pada status hukum anak, hak waris, dan harta bersama. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran Pengadilan Agama dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui penetapan *itsbat nikah*.

Menjelaskan Fungsi dan Tanggung Jawab Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan Hukum Islam Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam menetapkan sah atau tidaknya pernikahan yang belum tercatat. Penelitian ini penting untuk menjelaskan bagaimana fungsi dan tanggung jawab lembaga tersebut dijalankan dalam praktiknya, serta sejauh mana Pengadilan Agama berperan aktif dalam mewujudkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di masyarakat.⁹ Sebagai Kontribusi Ilmiah dan Bahan Evaluasi bagi Lembaga Peradilan

⁹ Wawancara Awal dengan Panitera Muda Hukum PA Palembang Kelas 1A (Nurlinda Sari,S.E.,S.H) pada Tanggal 12 November 2025

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan untuk memperoleh informasi seobjektif mungkin tentang Itsbat Nikah, sehingga peneliti akan membahas skripsi dengan judul :

**“PERAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1A
DALAM PROSES PENETAPAN ITSBAT NIKAH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A dalam proses penetapan itsbat nikah?
2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A dalam meningkatkan efektivitas pelayanan hukum pada perkara itsbat nikah?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu rangkaian bentuk susunan masalah yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan di dalam suatu topic penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A, dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini berfokus pada peran Pengadilan Agama Palembang Kelas dalam proses penetapan itsbat nikah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A dalam proses penetapan itsbat nikah.
- b. Untuk mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A dalam memberikan pelayanan hukum melalui penetapan itsbat nikah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam,

khususnya terkait peran peradilan agama dalam penetapan itsbat nikah.

- 2) Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dalam memahami pelaksanaan itsbat nikah di lingkungan peradilan agama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum.
- 2) Menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
- 3) Menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif mengenai pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arischa, Ria. *Peran Pengadilan Agama dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak*. IAIN Metro, 2011.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *99 Hadis Pedoman Hidup Muslim*. Surakarta: Fatiha Publishing PQS, 2016.
- Assegaf, Abd Rachman. *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Harahap, H. M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.
- Huberman, A. Michael dan Matthew B. Miles. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 2014.
- Juzairy, Abd al-Rahman al-. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4. Beirut: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Kurniawan, Beni. *Manajemen Pernikahan: Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda*. Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II: Teknis Administrasi dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Dirjen Badilag, 2010.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mastuhu, dkk. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. ke-6.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*. Diklat diterbitkan. Semarang: IAIN Walisongo, tt.
- Rachman, Anwar, dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. ke-4.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Susanti, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Una, Sayuti (ed.). *Pedoman Penelitian Skripsi*.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'anul Karim*. Depok: Sabiq, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam*, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)–(3).